

Peran Administrasi dalam Pendampingan Non-Litigasi di Kantor Biro Hukum Yudistira

Ni Putu Julietta Maheswari Putri Widjana¹, Nyoman Sri Manik Parasari^{2*}

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

²Program Studi Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional

*Penulis korespondensi: manikparasari@undiknas.ac.id

Dikirim : 23 Agustus 2025

Direvisi : 23 Maret 2026

Diterima : 24 Maret 2026

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Biro Hukum Yudistira pada periode Juni hingga Agustus 2025 dengan tujuan menghubungkan teori administrasi hukum yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari pentingnya administrasi sebagai fondasi utama pendampingan hukum non-litigasi yang mencakup penerimaan klien, pencatatan data, pengelolaan arsip, penjadwalan konsultasi, hingga penyusunan laporan yang mendukung proses konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Rumusan masalah dalam laporan ini mencakup bagaimana peran administrasi mendukung pendampingan non-litigasi serta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengasah keterampilan teknis mahasiswa dalam pengelolaan dokumen, komunikasi hukum, dan manajemen waktu. Manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan kompetensi mahasiswa, penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja, dan dukungan bagi Kantor Biro Hukum Yudistira dalam operasional administratif. Selama kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai tugas, mulai dari penyusunan surat kuasa, pengarsipan dokumen hukum, hingga pengaturan komunikasi antar pihak, sekaligus mempelajari pentingnya etika profesi dan kerahasiaan data. Analisis kegiatan menunjukkan bahwa administrasi yang baik mampu mempercepat alur kerja, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan klien.

Kata kunci: administrasi hukum, kegiatan pengabdian masyarakat, pendampingan non-litigasi

Abstract: This community service activities is carried out at the Yudistira Legal Bureau Office from June to August 2025 with the aim of connecting the theory of legal administration obtained in lectures with real community service activities. The background of this activity is based on the importance of administration as the main foundation for non-litigation legal assistance, which includes client reception, data recording, file management, consultation scheduling, to the preparation of reports that support the consultation, negotiation, and mediation processes. The problem formulation in this report includes how the role of administration supports non-litigation assistance as well as the obstacles faced and the efforts to resolve them. The aim of community service activities is to provide a deep understanding of the application of orderly, transparent, and accountable administration, while honing students' technical skills in document management, legal communication, and time management. The benefits obtained include an increase in student competence, the alignment of the curriculum with the workforce, and support for the Yudistira Legal Bureau in administrative operations.

During the community service activities participated in various tasks, ranging from preparing power of attorney letters, archiving legal documents, to managing communication between parties, while also learning the importance of professional ethics and data confidentiality. An analysis of the activities shows that good administration can expedite workflow, minimize the risk of errors, and enhance client trust.

Keywords: *community service activities, legal administration, non-litigation assistance*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menjamin setiap warga negara memperoleh hak konstitusional berupa perlindungan, kepastian hukum, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian, penerapan prinsip kesamaan di depan hukum seringkali belum optimal, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan hukum (buta hukum) dan kendala finansial. Minimnya pemahaman terhadap hak-hak hukum, tingginya biaya penanganan perkara, dan terbatasnya akses terhadap bantuan advokat kerap mengakibatkan hak-hak mereka terabaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara menyelenggarakan mekanisme bantuan hukum, salah satunya melalui penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan musyawarah, kompromi, negosiasi, dan mediasi guna mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Jalur ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Keunggulan mekanisme ini antara lain proses yang relatif cepat, bersifat rahasia, dan tetap memungkinkan terjalinnya hubungan baik antarpihak. Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, administrasi memegang peranan penting sebagai pendukung seluruh kegiatan pendampingan, mulai dari pengelolaan arsip dan penyusunan dokumen hukum hingga pengaturan komunikasi antara klien dan pihak terkait.

Dalam konteks *e-commerce*, litigasi menawarkan kepastian hukum yang lebih besar karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk sengketa yang kompleks atau sensitif. Namun, proses ini sering memakan waktu lama dan biaya tinggi karena melibatkan tahapan prosedural yang rumit, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan akhir. Tantangan lain dalam litigasi mencakup penentuan yurisdiksi yang tepat untuk transaksi lintas negara dan kesulitan memastikan keabsahan bukti elektronik, yang sering kali menjadi bukti utama dalam sengketa *e-commerce* (Kurniawan, 2024).

Administrasi hukum tidak semata-mata merupakan pekerjaan teknis, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan pelayanan bantuan hukum berjalan sesuai prinsip *good governance* yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Kantor Biro Hukum, seperti Biro Hukum Yudistira, memiliki peranan strategis dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui konsultasi hukum, penyusunan perjanjian, dan fasilitasi mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan sistem administrasi yang tertata baik, pendampingan hukum dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien sehingga meminimalisasi risiko terabaikannya hak-hak Masyarakat (Wibowo, 2025).

Administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan akuntabilitas pelayanan hukum pada kantor biro hukum. Hukum administrasi negara merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, mencakup prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Dalam lingkup kantor biro hukum, administrasi menjadi landasan utama yang menopang setiap tahapan pendampingan hukum, mulai dari pencatatan data klien, pengelolaan dokumen, penyusunan berkas perkara, hingga pengaturan komunikasi antara advokat dengan pihak-pihak terkait. Proses ini dilakukan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim hingga dihasilkan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (Fauzi & Koto, 2022).

Dalam praktiknya, litigasi sering dipilih karena diyakini dapat memberikan keadilan yang tegas dan perlindungan hukum bagi pihak yang haknya dilanggar, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan putusan masih kerap menghadapi hambatan, seperti kesulitan eksekusi terhadap pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi adalah alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme ini memiliki berbagai keunggulan, di antaranya proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, tingkat kerahasiaan yang lebih terjaga, serta tercapainya kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak (*win-win solution*). Keberhasilan pendampingan non-litigasi sangat bergantung pada sistem administrasi yang terstruktur dengan baik, karena administrasi yang tertib mampu meminimalkan risiko kehilangan data, benturan jadwal, serta hambatan dalam alur komunikasi (Ananda & Afifah, 2023).

Indonesia sebagai negara hukum menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk perlindungan tersebut

diwujudkan melalui pendampingan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pendampingan hukum non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah, kompromi, negosiasi, dan mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Jalur ini memiliki berbagai keunggulan, antara lain proses yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, sifat kerahasiaan yang lebih terjaga, serta tetap terjaganya kerja sama antara para pihak. Dalam penyelenggaraan pendampingan non-litigasi, administrasi memegang peran sentral. Administrasi bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi juga fondasi bagi terciptanya pelayanan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel. Administrasi mencakup pengelolaan data klien, penjadwalan konsultasi, pengarsipan dokumen hukum, serta koordinasi komunikasi antara advokat dan pihak terkait. Sistem administrasi yang baik dapat meminimalisasi risiko tertukarnya berkas, jadwal yang bentrok, atau lambatnya alur penyelesaian perkara. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan public (Laia, 2019).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian terhadap norma hukum positif dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran administrasi dalam mendukung pendampingan non-litigasi di Kantor Biro Hukum Yudistira, sehingga dapat diketahui sejauh mana fungsi administrasi berkontribusi terhadap kelancaran proses pendampingan hukum di luar pengadilan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan data secara sistematis kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada ketentuan hukum dan teori administrasi yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan telaah dokumen dan peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengolah data primer dan sekunder untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis sesuai tujuan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Biro Hukum Yudistira memberikan pengalaman langsung mengenai bagaimana administrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pendampingan hukum secara non-litigasi. Selama kegiatan pengabdian

masyarakat, mahasiswa terlibat dalam berbagai proses administrasi yang menjadi fondasi utama jalannya layanan hukum, mulai dari penerimaan dan pencatatan data klien, pengelolaan arsip dokumen hukum, penjadwalan konsultasi, hingga penyusunan laporan kegiatan. Proses ini menunjukkan bahwa administrasi yang tertib mampu menjamin akurasi data, mempercepat alur kerja, dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat menghambat penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, pendampingan hukum non-litigasi di Kantor Biro Hukum Yudistira mencakup beberapa tahapan, antara lain konsultasi, negosiasi, dan mediasi, yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan. Administrasi berperan sebagai penghubung antara advokat, klien, dan pihak-pihak terkait melalui pengaturan jadwal, dokumentasi proses, dan koordinasi komunikasi. Paralegal juga menjadi penghubung antara klien dan advokat, memberikan konsultasi awal, serta membantu mengurus dokumen yang hilang atau kurang. Faktor pendukung peran ini meliputi pelatihan paralegal, keterampilan manajerial dan administratif, serta kolaborasi aktif dengan advokat. Hambatannya antara lain jumlah paralegal yang terbatas, minimnya anggaran operasional, dan rendahnya pemahaman hukum sebagian klien (Fariq, 2025).

Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam bahwa administrasi yang terstruktur dapat membantu menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan efisien sesuai prinsip good governance. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk membuat surat tanda terima, mengeprint berkas dan data lainnya hingga mengamati bagaimana biro hukum menjaga profesionalisme dan kerahasiaan data klien. Hal ini mengajarkan pentingnya etika kerja dan tanggung jawab dalam setiap tahapan administrasi. Melalui kegiatan pengabdian Masyarakat ini, Mahasiswa tidak hanya memahami teori administrasi hukum yang dipelajari di perkuliahan, tetapi juga mengasah keterampilan praktis, seperti manajemen dokumen, komunikasi hukum, dan pengelolaan jadwal kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan pendampingan hukum non-litigasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. ADR dipandang lebih efektif, efisien, cepat, murah, serta mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dibanding litigasi. Bentuk ADR yang umum digunakan antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dengan mediasi dan arbitrase menjadi pilihan utama karena menjaga kerahasiaan serta hubungan baik antar pihak. Keberhasilan ADR ditentukan oleh faktor komitmen para pihak, keseimbangan posisi tawar, serta keinginan mempertahankan hubungan bisnis. Kesimpulannya, ADR sangat

relevan bagi dunia usaha modern, meskipun regulasi di Indonesia masih perlu diperkuat terutama dalam aspek mediasi agar lebih optimal (Malie dkk., 2023). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi kini semakin penting karena dianggap mampu menghadirkan solusi yang cepat, sederhana, berbiaya rendah, serta tetap menjaga kerahasiaan para pihak dibandingkan proses litigasi. Sebaliknya, litigasi sering kali menghadapi kendala berupa prosedur yang panjang, biaya yang besar, dan putusan yang cenderung menghasilkan *win-lose solution* sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Atas dasar itu, mekanisme non-litigasi berkembang sebagai alternatif yang lebih efektif, apalagi dengan hadirnya teknologi melalui sistem penyelesaian sengketa daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR) (Nurlani, 2022). Teori non-litigasi menitikberatkan pada penyelesaian sengketa dengan cara damai, cepat, dan sederhana melalui mekanisme seperti mediasi, negosiasi, maupun arbitrase. Hal ini tercermin dari praktik masyarakat Bongas yang lebih memilih jalur non-litigasi dibandingkan pengadilan, karena dianggap lebih efektif, adil, serta memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, keterkaitan antara kedua teori menunjukkan bahwa administrasi berperan sebagai sarana teknis sekaligus manajerial untuk memastikan kelancaran proses non-litigasi, sedangkan non-litigasi menyediakan dasar normatif dan substansi penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif, efisiensi, serta pemberdayaan masyarakat (Sufiulloh dkk., 2023).

Dalam perspektif administrasi, advokat berfungsi mengatur, mengelola, serta menyalurkan layanan bantuan hukum sehingga tercipta sistem yang tertata dan berjalan efektif. Tata kelola administrasi yang baik akan mendukung terlaksananya pendampingan, konsultasi, hingga penyuluhan hukum secara lebih terstruktur dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang memerlukan. Sementara dari sisi non-litigasi, peran advokat tidak hanya sebatas mendampingi perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif seperti penyuluhan hukum, mediasi, hingga advokasi kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan prinsip non-litigasi yang mengutamakan penyelesaian damai, penghematan waktu, serta pemberdayaan masyarakat agar memahami dan memperjuangkan haknya (Fahrurrozi & Rusmadi, 2025).

Administrasi dalam konteks penyelenggaraan negara berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat agar tercipta keteraturan hukum dan keadilan sosial (Rachman & Wijaya, 2023). Melalui administrasi, pemerintah melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, termasuk penerbitan perizinan dan persetujuan, yang menjadi alat kontrol terhadap aktivitas

masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan atau kepentingan umum. Administrasi juga menuntut adanya transparansi, prosedur yang jelas, dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan setiap keputusan selaras dengan norma hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara (Salimuddin dkk., 2025; Latifa dkk., 2024). Kontribusi administrasi dalam pendampingan non-litigasi memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap efektivitas layanan hukum. Administrasi tidak hanya sebatas kegiatan pencatatan dan pengarsipan, melainkan juga menjadi instrumen utama dalam menjamin ketertiban, akuntabilitas, serta efisiensi setiap tahapan pendampingan. Melalui administrasi yang terstruktur, proses konsultasi, penyuluhan, hingga mediasi dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada lembaga maupun pihak yang berkepentingan. Selain itu, administrasi berperan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan, serta koordinasi antar pihak, yang secara langsung mendukung kelancaran program non-litigasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Biro Hukum Yudistira memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami peran penting administrasi dalam mendukung kegiatan pendampingan hukum secara non-litigasi. Administrasi di kantor hukum bukan hanya sebatas pengarsipan dokumen atau penyusunan surat-menyurat, tetapi mencakup serangkaian proses yang sistematis dan terintegrasi untuk memastikan setiap layanan hukum dapat berjalan secara tertib, cepat, dan akurat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana penerapan prosedur administrasi yang baik menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien, mulai dari tahap konsultasi awal, penyusunan dokumen perjanjian, hingga pelaksanaan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selama kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administratif yang menunjang proses pendampingan hukum non-litigasi. Hal ini meliputi penataan dokumen hukum, penyusunan agenda pertemuan, pencatatan hasil negosiasi, dan korespondensi resmi dengan para pihak terkait. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memahami bahwa administrasi yang tertib dan akurat tidak hanya mempermudah kerja tim hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan klien terhadap kredibilitas Biro Hukum. Selain itu, proses administrasi yang baik membantu meminimalisir risiko kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi klien maupun bagi kantor hukum itu sendiri. Pembahasan juga mencakup pemahaman mendalam tentang pentingnya etika kerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas administratif. Mahasiswa diajarkan untuk menjaga

kerahasiaan dokumen dan data klien sebagai bagian dari kode etik profesi hukum. Dalam praktiknya, kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan baik antara biro hukum dan klien. Keterampilan komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan, juga menjadi bagian penting dari proses administrasi yang efektif, terutama saat berhubungan dengan klien, pihak lawan, maupun instansi terkait.

Selain memberikan pemahaman praktis, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memperluas wawasan mahasiswa tentang peran administrasi dalam mendukung strategi penyelesaian sengketa non-litigasi. Pendekatan non-litigasi yang lebih menekankan pada negosiasi, mediasi, dan kesepakatan damai membutuhkan kelengkapan administrasi yang mendetail, mulai dari penyusunan kronologi kasus, bukti-bukti pendukung, hingga perumusan kesepakatan akhir. Dengan keterlibatan langsung dalam proses tersebut, mahasiswa dapat melihat bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada kualitas dukungan administratif yang diberikan. Kegiatan selama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Biro Hukum Yudistira diperlihatkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi saat kegiatan di Kantor Biro Hukum Yudistira

4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Biro Hukum Yudistira menunjukkan bahwa peran administrasi sangat krusial dalam mendukung proses pendampingan hukum non-litigasi. Fungsi administrasi tidak hanya terbatas pada tugas teknis seperti pencatatan, pengarsipan, dan penyusunan surat, namun juga menjadi dasar penting

untuk memastikan keteraturan, ketepatan, dan tanggung jawab dalam layanan hukum. Dengan sistem administrasi yang terorganisir, proses seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan minim kesalahan, sehingga meningkatkan kepercayaan klien terhadap layanan yang diberikan. Partisipasi langsung mahasiswa dalam kegiatan administratif selama kegiatan pengabdian masyarakat juga memberikan wawasan penting mengenai etika profesi, tanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi, serta kemampuan berkomunikasi dalam konteks hukum. Beberapa tantangan seperti kurangnya tenaga kerja dan rendahnya pemahaman hukum di kalangan klien dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas paralegal, pengelolaan waktu yang efektif, serta penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Bagi Biro Hukum Yudistira, penting untuk terus meningkatkan kemampuan administratif staf dan paralegal melalui pelatihan demi menjaga mutu layanan hukum. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terkait penyelesaian sengketa secara non-litigasi agar pendampingan hukum bisa lebih optimal. Bagi mahasiswa, kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan peluang berharga untuk mengasah keterampilan teknis serta menanamkan nilai-nilai etika profesi, terutama dalam pengelolaan dokumen, komunikasi hukum, dan perlindungan informasi klien.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kantor Biro Hukum Yudistira yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan akademik dan ilmiah, serta menjadi wadah dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis. Atas segala bantuan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Referensi

- Ananda, H. & Afifah, S.N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(1), 55-64.
- Fahrurrozi, F., & Rusmadi, R. (2025). Peran Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Legal Note*, 1(1), 1–6.

<https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/legalnote/article/view/20>

- Fariq, M.H. (2025). Peran Paralegal Sebagai Pembantu Advokat Dalam Perkara Perceraian Di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pamekasan. *Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura*.
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3963>
- Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(02), 554-566. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4796>
- Laia, F. (2019). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi Dan Non-Litigasi (Studi Penelitian Pada Lembaga Bantuan Hukum Medan). *Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 120–126. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>
- Malie, A.M., Sathya, T.A., Refiananda, A., & Anbiya, N.I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (2023). *UNES Law Review*, 6(1), 667-680. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.801>
- Nurlani, M. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 26-31.
- Rachman, C.I. & Wijaya, E. (2023). Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(1), 42-68.
- Salimuddin, I.L.P., Ahmad, I. & Tumuhulawa. A. (2025). Efektivitas Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Bagi Masyarakat Miskin. *At-Tanwir Law Review*, 5(2), 346-364.
- Sufiulloh, R.N., Amelianur, A.S., & Ismail, A. (2023). Maksimalisasi Penerapan Penyelesaian Hukum Non Litigasi di Desa Bongas dengan Pembuatan Ruang Konsultasi Hukum. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(4), 58-68.
- Wibowo, A. (2025). Hukum Administrasi Negara. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.